



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 250 /III.03/HK/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, dedikasi dan loyalitas tenaga kesehatan di Puskesmas serta mutu jangkauan pelayanan kesehatan, profesional tenaga kesehatan dan minat tenaga kesehatan untuk bekerja di Puskesmas, perlu dilakukan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan efektif, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 858/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

KESATU : Membentuk Panitia Pelenggara dan Tim Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia dan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Panitia Penyelenggara:

- a. memilih calon tenaga kesehatan teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung berdasarkan Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Taladan di Puskesmas;
- b. mengajukan nama calon tenaga kesehatan teladan di puskesmas Tingkat Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung untuk ditetapkan sebagai tenaga kesehatan teladan di puskesmas Tingkat Provinsi Tahun 2015;
- c. menetapkan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung; dan
- d. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung.

2. Tim Penilai:

- a. melakukan penelaahan pemeriksaan, penelitian dan penilaian terhadap tenaga kesehatan yang telah disampaikan oleh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; dan
- b. mengikutsertakan para ahli atau organisasi profesi yang terkait.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia dan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2015 pada kegiatan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dengan Kode Kegiatan 1.02.1.02.01.39.02.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 . 5 . 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Panitia dan Tim Penilai yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ~~250~~ /III.03/HK/2015
TANGGAL : 19.5. 2015

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA
PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

NO	NAMA/JABATAN/INTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 4 (empat) bulan terhitung mulai Bulan April s.d Juli 2015 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada DPA Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada kegiatan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Kode Kegiatan 1.02.1.02.01.39.02
2	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
3	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4	Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6	Kepala Bidang Bina Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/250/III.03/HK/2015
TANGGAL : 19.5.2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI
PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

NO	NAMA/JABATAN/INTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM PENILAI	KET
1	2	3	4
1	Gubernur Lampung	Pembina	Diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
2	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Ketua	
3	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Sekretaris	
4	Kepala Bidang Bina Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	
5	Kepala Bidang Bina Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	
6	Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	
7	Kepala Bidang Bina Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	
8	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	
9	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan (PKDR) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	
10	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga (Kesga) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	
11	Kepala Seksi Kosmetika dan Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	
12	dr. AZIZAH AZIZ, MARS (Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Lampung)	Anggota	
13	drg. NUNUNG FISMAHALIS, MHSM (Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Provinsi Lampung)	Anggota	
14	ABDULLAH, SKM, MPH (Ketua Persatuan Ahli Gambar Indonesia (PERSAGI) Provinsi Lampung)	Anggota	
15	DWI AGUSTANTI, S.Kp, Sp. Kom (Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Lampung)	Anggota	

1	2	3	4
16	NURJANAH, S.ST (Pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Lampung)	Anggota	
17	ISMEN MUKHTAR, SKM (Sekretaris Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Provinsi Lampung)	Anggota	
18	IRSAN INSAN AGUNG, SP (JFU Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
19	PARDIMAN, SE (JFU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	
20	MEDIA LISNA, S.Gz (JFU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	
21	SITI MAISAROH, SKM, M.Epid (JFU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	
22	DARWATI, S.Sos, MM (JFU Pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	
23	Ns. AGUS WIDODO, S.Kep (JFU Pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	
24	AFRILIYANTI, SKM, MKM (JFU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	
25	ZARMA H, S.ST, M.Keb (JFU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	
26	SAHRONI, S.Sos (JFU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	
27	MARLINA ARSYAD, SKM (JFU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	
28	KARTOBI, Amd, KL (JFU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	
29	IRSAN, Amd, KL (JFU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	
30	TEKAD WIDIANTARA, Amd, KL (JFU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHÔ FICARDO